

**STRATEGI OPTIMALISASI *ELECTORAL CREDIBILITY*
OLEH *ELECTION STAKEHOLDERS* DALAM MEMAKSIMALKAN
VOTER TURNOUT DAN CEGAH *VOTE BUYING*
PADA PILKADA *NEW NORMAL* 2020
(Studi di Provinsi Bengkulu)**

Evsawulan Suri ^{1)*}, Yuneva ²⁾,

¹Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH

²Program Studi Bahasa Inggris Universitas Prof Dr Hazairin SH

*Email Korespondensi: evsawulansuri@gmail.com

Abstract

This study examines the Electoral Credibility Optimization Strategy by Election Stakeholders in Maximizing Voter Turnout and preventing Vote Buying in the 2020 New Normal Election. Substantive quality of electoral democracy. Massive socialization, education, and literacy efforts are needed by election stakeholders so that the quality of procedural and substantial democracy is maintained without creating opportunities for the pandemic epicenter and new clusters for the spread of Covid 19. The main factors affecting participatory and substantive quality in the era new normal is how the form of political socialization carried out by election stakeholders to form the voters' electoral mindset in the new normal period. This research uses descriptive methods. qualitative. The technique of collecting data is through primary data obtained from in-depth interviews with election organizer stakeholders. Secondary data collection by citing books, journals, documents, and online media. Data analysis techniques through data reduction activities, data display, and drawing conclusions. The result of the research is that election organizer stakeholders have made efforts and strategies in optimizing Electoral Credibility in Maximizing Voters-Turnout and preventing Vote Buying in the 2020 New Normal Pilkada through a series of socialization, education and literacy.

Key Word : *Optimization, electoral credibility, new normal elections.*

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang Strategi Optimalisasi *Electoral Credibility* oleh *Election Stakeholders* dalam Memaksimalkan *Voter Turnout* dan cegah *Vote Buying* pada Pilkada *New Normal* 2020. Seluruh pemangku kepentingan penyelenggara pemilihan mengoptimalkan strategi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 untuk mencegah turunnya tingkat partisipasi pemilih dan kualitas substantif demokrasi elektoral. Dibutuhkan upaya sosialisasi, edukasi, dan literasi yang dilakukan secara masif oleh *election stakeholders* agar kualitas demokrasi prosedural dan substansial tetap terjaga tanpa menciptakan peluang epicentrum pandemi dan cluster baru penyebaran Covid 19. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas partisipatif dan substantif di era *new normal* adalah bagaimana bentuk sosialisasi politik yang dilakukan oleh *election stakeholders* untuk membentuk mindset elektoral pemilih (*voters' electoral mindset*) di masa *new normal*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui data primer yang didapatkan dari wawancara mendalam kepada nara sumber pemangku kepentingan penyelenggara pemilu. Pengumpulan data sekunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, dan media online. Teknik analisis data melalui aktivitas reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah para pemangku kepentingan penyelenggara pemilihan telah melakukan upaya dan strategi dalam mengoptimalkan *Electoral Credibility* dalam Memaksimalkan *Voters-Turnout* dan cegah *Vote Buying* pada Pilkada *New Normal* 2020 melalui serangkaian sosialisasi, edukasi dan literasi.

Kata Kunci : *Optimalisasi, electoral credibility, pilkada new normal.*

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang menyatakan kalau pemungutan suara serentak Pemilihan Tahun 2020 yang sebelumnya telah ditunda akibat bencana non alam wabah Covid-19 di Indonesia, akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Untuk provinsi Bengkulu pada pilkada 2020, akan diadakan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Bengkulu mengadakan kontestasi pemilihan bupati. Beragam potensi degradasi kualitas partisipatif dan substantif adalah hal yang menjadi kekhawatiran penyelenggara pemilihan untuk bagaimana tetap menjaga kredibilitas elektoral (*electoral credibility*) di masa pandemi agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Kualitas demokrasi lokal tergantung pada tiga aspek utama yakni pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya, peserta pemilihan yang mendapatkan ruang politiknya, dan penyelenggara pemilihan yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis (Andrian Habibi, 2020).


Berdasarkan survei nasional SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) pada tanggal 9 – 12 April 2020 lalu, rata-rata nasional, sekitar 92% responden yang merupakan pemilih percaya bahwa Covid-19 merupakan ancaman nyata, 7% yang tidak percaya, dan hanya 1% yang tidak tahu. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai,

pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Dilansir pada laman nasional.kompas.com, Peneliti *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), Adhy Aman, dalam diskusi Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan, dari 40 negara yang sudah menyelenggarakan pemilu, terjadi tren penurunan partisipasi pemilih rata-rata 10 persen sejak awal Januari hingga pertengahan Mei 2020 di berbagai negara di dunia. Beberapa negara yang mengalami penurunan tren dalam pelaksanaan pemilu seperti Iran, Mali, Queensland Australia, Togo, Burundi, Polandia (dikutip dari rumahpemilu.org).

Berdasarkan hasil survei tersebut secara psikologis dapat mempengaruhi mindset elektoral pemilih (*voters' electoral mindset*) untuk menggunakan hak pilih. Saat penelitian ini ditulis, sekitar 2,038 warga Bengkulu terpapar corona, dengan jumlah 1,533 orang yang dinyatakan sembuh dan 85 orang meninggal dunia, salah satunya calon wakil gubernur Bengkulu 2020 Muslihan Diding Sutrisno. Namun penurunan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tidak terjadi pada negara lain seperti di Taiwan dan Jerman. Dibutuhkan optimalisasi strategi oleh penyelenggara pemilihan dan pemangku kepentingan lainnya dengan sosialisasi pendidikan politik yang efektif dan persuasif kepada pemilih terutama dalam menjaga kredibilitas

elektoral secara partisipatif dan substantif demi terciptanya mindset elektoral pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Selain permasalahan partisipasi *voter turnout*, yang akan menjadi tantangan serius lainnya adalah permasalahan substantif elektoral. Mengacu pada hasil penelitian pada prosiding seminar internasional dengan judul “*The Rationality of Legislative Election 2019 Voters in Bengkulu City In the Post-Truth Era*” atau Rasionalitas Pemilih Pemilu Legislatif 2019 di Kota Bengkulu pada era Post-Truth” bahwa tingkat rasionalitas objektif pemilih tidak sebanding dengan kualitas partisipatif masyarakat yang selalu memenuhi target KPU RI. Rasionalitas objektif pemilih masih rendah terutama pada masyarakat level ekonomi menengah juga tingkat pendidikan/intelektual yang rendah berpeluang menghasilkan pilihan wakil rakyat yang kurang berkredibel atau tidak *primus inter pares* (bahasa latin) yang diharapkan masyarakat.



Gambar 1. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Rasionalitas Pemilih (Evsa, 2020)

Selain itu terkait hal tersebut, dalam penelitian dengan judul profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan tupoksi, keseluruhan aspek kompetensi, integritas, kredibilitas dan akuntabilitas adalah indikator profesionalisme anggota legislatif yang idealnya dibutuhkan publik (Suri, 2018). Apabila legislator yang terpilih hasil pilihan tidak rasional masyarakat maka juga akan menghasilkan legislator yang kurang berkualitas. Beberapa indikator kuat yang besar peluang untuk muncul dalam mempengaruhi rasionalitas adalah budaya suap atau *vote buying* yang masih bertahan, sistem *candicate buying* yang dilakukan parpol, kondisi *post-truth* pertimbangan aspek kemasyarakatan seperti gender, kesamaan suku dan pendidikan politik yang kerap dilaksanakan hanya menjelang momentum *election*. Sementara di era *new normal*, kemungkinan rasionalitas pemilih ini juga semakin terganggu. Mempertahankan kualitas proses pemilihan di tengah pandemi butuh usaha ekstra dari sebelumnya. Masalah politik uang atau *vote buying* seakan menemukan momentumnya. Kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk akan menjadi celah para kandidat untuk membagi-bagi uang, sembako dan sejenisnya atas nama bantuan sosial bagi masyarakat. Politisasi program jaring pengaman sosial (*social safe net*) oleh pemerintah alih alih dalam rangka bantuan pandemi Covid-19 kepada masyarakat, dapat dipolitisasi oleh kandidat petahana (*incumbent*).

Selain itu, situasi pandemi meningkatkan kebutuhan ekosistem komunikasi berbasis teknologi komunikasi/plat form digital. Permasalahan-permasalahan yang

muncul di era *new normal* harus dipikirkan secara solutif dan efektif mengingat agenda politik terus berkelanjutan karena merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik dan dibutuhkannya pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka diperlukan strategi pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi pendidikan politik yang merata dan terus menerus dengan turut merangkul institusi di masa pandemi yang sangat krusial bagi demokrasi Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:50) adalah : “Metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dapat berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu Provinsi Bengkulu Pengumpulan data penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan dan nara sumber. Pengambilan informan dan narasumber dengan teknik *purposive*, yakni prosedur memilih informan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan

dalam penelitian. Peneliti memiliki pertimbangan kompetensi dan kredibilitas nara sumber terkait dengan konteks penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 91) yaitu: meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Strategi optimalisasi electoral credibility oleh electoral stakeholders dalam meningkatkan voters turnout dan cegah vote buying pada pilkada new normal 2020

Pemilihan yang kredibel atau *credible election* adalah pemilihan yang ditandai dengan inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan daya saing. (JH Young, ed., American Bar Association (ABA), 2009). Pemilu inklusif memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi yang diatur oleh hukum. Pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah untuk menilai dan menghilangkan hambatan partisipasi semua warga negara. Pemilu yang transparan adalah pemangku kepentingan dapat secara independen memverifikasi apakah proses tersebut dilakukan dengan jujur dan akurat.

Akuntabilitas dalam pemilu mengacu pada hak warga negara sehubungan dengan perilaku pemangku kepentingan pemilu lainnya, termasuk pemerintah, badan penyelenggara pemilu (EMB), partai politik, kandidat, dan pasukan keamanan. Pemilu adalah mekanisme kunci di mana warga negara meminta pertanggungjawaban

pemerintah termasuk pertanggungjawaban mereka yang melakukan tindakan kriminal yang memengaruhi hak terkait pemilu. Sementara pemilu menjadi kompetitif ketika warga negara memiliki peluang yang wajar dan setara untuk bersaing agar terpilih menjadi pejabat pemerintah. Persaingan politik merupakan komponen sentral pemilu yang benar-benar mencerminkan kemauan rakyat. Partai dan kandidat harus mampu berkampanye dan memilih untuk memberikan suara mereka bebas dari pengaruh ilegal, intimidasi, atau kekerasan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kredibilitas elektoral yang harus tetap dijaga selama *new normal*, diperlukan strategi tambahan khusus terkait kondisi pilkada ditengah pandemi. Pilkada 2020 yang terselenggarakan dalam situasi pandemi Covid-19 dikhawatirkan berdampak pada degradasi demokrasi. Kerawanan yang muncul adalah rendahnya partisipasi dan kerawanan politik uang terkait rasional masyarakat yang masih rendah. Permasalahan-permasalahan yang diprediksikan akan muncul dibutuhkan sebuah strategi oleh penyelenggara pemilihan beserta stakeholder pemilihan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kenormalan baru termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di provinsi Bengkulu. Kendati dilaksanakan di tengah kenormalan baru, namun demokrasi elektoral harus tetap menjaga kualitasnya terutama pada proses regulasi, pengawasan, dan integritas para penyelenggara. Demokrasi yang berkualitas adalah hasil perjalanan panjang dari setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada di mana di dalamnya terdapat akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen calon yang

terbuka, pemilihan umum yang jujur, menghormati hak-hak dasar, dan persamaan dalam hak politik (Robert A Dahl, 2001).

Mengingat Prof. Dr. Muhammad, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kegiatan seminar yang dilakukan bersama Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Prof Dr. Hazairin SH Bengkulu menyampaikan informasi prinsip-prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu yang paling utama adalah integritas, akuntabel dan profesional. Profesional penyelenggara pemilu diwajibkan memahami tupoksi kerja masing masing. Untuk menjaga kredibilitas elektoral agar tercapainya kualitas demokrasi baik secara prosedural maupun substansial, maka penyelenggara pemilu harus kompeten dan berintegritas. Karena pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Pilkada 2020 yang berlangsung dalam era *new normal*, kesehatan para penyelenggara pemilu menjadi point terpenting, diperlukan adanya penguatan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan menyampaikan syarat terlaksananya Pilkada 2020 adalah patuh pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seluruh penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan pilkada 2020 diwajibkan untuk menjalani rapid test. Adapun konsekuensi yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan Covid 19, akan ditindak tegas yakni dengan memberikan surat peringatan dan rekomendasi ke KPU untuk pengurangan masa kampanye pasangan

calon.

KPU Provinsi Bengkulu telah melakukan sosialisasi menyatakan bahwa pemilihan serentak 2020 pada situasi pandemi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara maupun pemilih wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memperkenalkan beberapa hal baru di TPS yakni : 1. Jumlah maksimal pemilih di TPS sebanyak 500 orang; 2. Tidak melakukan kontak (bersalaman); 3. Penggunaan masker, sarung tangan, pelindung wajah, tempat cuci tangan; 4. Dilakukan cek suhu tubuh; 5. Jaga jarak sosial; 6. Pengaturan kedatangan; 7. KPPS sehat setelah di rafid test; dan 8. menggunakan tinta tetes. KPU juga telah menghimbau untuk hal hal baru yang demikian untuk dapat disampaikan kepada masyarakat lainnya terutama dimulai dari lingkungan keluarga terdekat. (sumber : bengkulu.kpu.go.id)

Usaha optimalisasi yang dilakukan penyelenggara seperti KPU, banyak dilakukan dengan melakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. KPU melaksanakan sosialisasi dengan tujuan masyarakat akan mendapatkan gambaran, masukan, saran untuk mematangkan persiapan pemungutan suara pada Rabu 9 Desember 2020. KPU juga memaksimalkan pendidikan pemilih di tengah situasi New Normal dengan menyusun konsep berkelanjutan dengan informasi sederhana mungkin melalui melalui media sosial, televisi, radio, dan penyebaran leaflet.

Berikut bentuk sosialisasi pendidikan politik pemilu new normal 2020 yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan.

Tabel 1. Sosialisasi pendidikan politik pilkada new normal 2020 oleh Election Stakeholders.

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Penegakkan Etik Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Menciptakan Pilkada Berintegritas dan Bermartabat Tahun 2020.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
2.	Sosialisasi peran media di masa tenang dalam menyukseskan Pilgub dan Pilbup di Provinsi Bengkulu	Sosialisasi menekankan bahwa setiap elemen masyarakat berpartisipasi melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada sekaligus sosialisasi tata cara pemilihan berdasarkan prokes covid 19
3.	Kegiatan Sosialisasi "Ayo Memilih" Bersama harian Rakyat Bengkulu	Peran media agar masyarakat dapat mengakses informasi dan perkembangan politik dari rumah tanpa harus turun turun kelapangan
4	Simulasi di TPS	Memperkenalkan 15 hal baru kondisi pemungutan new

		normal
5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wagub di kampus	Kerjasama KPU dan PWM, KPU dan PWNU, Mengundang seluruh lapisan masyarakat
6.	Deklarasi Pemilihan serentak bebas covid dan peraturan KPU NO 10 tahun 2020	Mencegah pemilih terpapar Covid
7.	Sosialisasi Bimtek dan Pemilihan	Dihadiri Bawaslu, Korem 041 Gamas, Polda, BEM, penyandang disabilitas, Media DII
8.	Sosialisasi Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan oleh Pemprov Bengkulu Bersama Bawaslu	Proses meningkatkan PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 sebagai produk hukum daerah dengan melakukan legitimasi oleh (DPRD) sanksi pelanggar protokol kesehatan yang tertera dalam PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 .
9.	Seminar Nasional 'Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Demokratis dan Berintegritas di	Kerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPPRI)

Provinsi Bengkulu' pada Sabtu (31/10/2020) di Aula Hotel Grage Bengkulu	dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
---	---

Sejalan dengan hasil wawancara kepada ketua Bawaslu provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, dan komisioner KPU Bengkulu Anggi F, bahwa peranan insitusi, peneliti, ilmuwan politik dapat membantu dalam meningkatkan pendidikan politik rasionalitas pemilih selain yang telah dilaksanakan oleh election stakeholders. Disinilah pentingnya bagi penyelenggara pemilihan dapat menyusun dan mengimplementasikan strategi selama pandemi Covid-19, apalagi kini peyelenggaraan pemilihan berada dalam lanskap politik pasca-kebenaran (post-truth politics). Dalam buku *Safeguarding Health and Elections*, Ferdinan Buril dkk (2020:5) mengemukakan bahwa pendidikan pemilih di masa pandemi Covid-19 harus diorientasikan untuk maksud-maksud seperti yaitu pertama, memberikan informasi yang jelas tentang prosedur elektoral baru, Penyelenggara pemilihan dapat memberikan praktik terbaik dalam literasi kesehatan (*health literacy*) dengan suara aktif (*active voice*), kata-kata yang akrab (*familiar words*), dan visual yang relevan dengan budaya (*culturally relevant visuals*).

Pengaruh paska kebenaran (Post-Truth) pada momentum kontestasi elektoral pandemi Covid 19.

Ujaran kebencian terhadap kelompok termagirnalkan akan menjadi resiko besar pada pilkada 2020 akibat menggunakan strategi lama sosialisasi tatap muka adalah suatu yang mustahil

dilakukan era *new normal*. Berita hoaks dan mis informasi seputar Covid-19 harus dihentikan dan dimusnahkan. Kebutuhan ekosistem komunikasi berbasis teknologi komunikasi bahkan semakin meningkat di era normal, dimana bentuk komunikasi dan interaksi semakin digantikan oleh plat form digital. Intensitas komunikasi dari para aktor baik suprastruktur, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun infrastruktur politik, seperti partai, media massa, figur, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan beramai ramai akan mengadaptasi teknologi komunikasi di saat komunikasi langsung semakin dibatasi. Komunikasi massa memiliki peranan sentral dalam persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Adalah sebuah permasalahan global berpotensi memicu adanya tatatan atau rekonstruksi sosial yang baru, dengan demikian diperlukan adanya komunikasi yang erat antara stakeholder dengan masyarakat dalam menanggapi permasalahan ini. (Latif Syaipudin, 2020)

Penyebaran hoax tidak hanya melalui media sosial namun dapat terjadi di ruang publik (*public spehere*) berdampak pada minat pemilih atau partisipan. Dilansir pada laman kominfo.go.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mendeklarasikan Internet Indonesia Lawan Hoaks melalui Nota Kesepakatan Aksi untuk mewujudkan demokrasi yang sehat seperti halnya akan mengurangi pengaruh hoax yang mencoreng proses demokrasi elektoral yang kaitannya sebagai penentu pemimpin di daerah, gubernur, bupati dan walikota di 270 provinsi, kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020. Terkait praktek paska-

kebenaran ini (*the post-truth practices*), penyelenggara pemilihan seperti KPU dan Bawaslu harus dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam pemilihan (*the electoral stakeholders*) melalui kolaborasi strategis bersama jurnalis yang berperan sebagai edukator dan verifikasi informasi, tetapi juga dengan LSM, komunitas, aktivis, bahkan masyarakat. Kolaborasi strategis tersebut akan menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 agar demokrasi tidak menjadi korban senyap (*the silent victim*) Covid-19. Hal yang menjadi dasar tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) dalam memerangi Covid-19.

Pendekatan psikologis ‘voters’ electoral mindset.

Pilkada 2020 ditengah pandemi beresiko degradasi pada kredibilitas demokrasi elektoral di Indonesia. Hal yang menjadi kekhawatiran utama adalah turunnya tren partisipasi pemilih. Jika partisipasi rendah, maka legitimasi pemerintahan juga akan ikut rendah. Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 menjadi sebuah risiko, dan hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama dari seluruh komponen yang terlibat. Penyelenggara pemilihan beserta *stakeholder* harus memiliki strategi jitu dalam mengoptimalkan sosialisasi pendidikan politik yang efektif dan persuasif kepada pemilih terutama dalam menjaga kredibilitas elektoral secara partisipatif dan substantif. Pemilih dengan *growth mindset* yang baik biasanya bersikap rasional, berani, optimis, berbeda dengan pemilih yang ber-mindset tetap (*fixed mindset*) yang mmiliki sikap berlawanan. Kategori pemilih yang memiliki *fixed mindset* dapat menyebabkan penurunan tingkat

partisipasi, maka penyelenggara pemilihan memaksimalkan pembentukan pola pikir pemilih yang ber-*enthusiastic mindset* (*mindset bergairah*). Dari data yang penulis himpun dari narasumber KPU bahwa akan melakukan penambahan jumlah TPS sekitar 304 TPS di delapan kabupaten dan kota di Bengkulu. Hal ini selain bertujuan mempermudah sosial distancing, tidak dalam jumlah besar pemilih, juga memberi semacam kelegaan bagi masyarakat yang phobia covid -19 untuk leluasa datang ke TPS. KPU membuat aturan kesepakatan dimana ketentuan pelaksanaan kampanye tatap muka dalam PKPU maksimal adalah 50 orang untuk mencegah *cluster-cluster* baru dalam pilkada 2020. Dalam Peraturan KPU ini tertuang pada Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 68, disebutkan anggota KPSS wajib mengikuti *rapid test* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Penyelenggara pemilu akan melakukan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggara pemilu dengan seluruh stakeholder termasuk Gugus Tugas bersama TNI-Polri, partai politik, dan paslon serta masyarakat bersinergi dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu adanya sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, dan KUHP.

Pilkada pada masa Pandemi Covid-19 Berpotensi *Vote Buying*

Anggota KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah dan Polda Bengkulu Kompok Milian Aziz telah melakukan sosialisasi dengan materi mengenai pemilihan serentak tahun 2020 di

tengah pandemi covid-19 bahwa pemilih dalam menggunakan hak suaranya jadilah pemilih yang cerdas agar mendapatkan pemimpin yang amanah dan berkualitas untuk memajukan daerah provinsi Bengkulu 5 tahun ke depan. Dalam (Suri, 2018) Kompetensi harus dikaji perihal track record yang baik, jelas asal usul, nama baik, dan kiprah sosial. Sistem rekrutmen yang tidak menetapkan standar pendidikan ideal sehingga kualitas SDM di DPRD tergolong rendah, umumnya kurang berpengalaman tentang pemerintahan. Proses rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi individu, melainkan berdasarkan kedekatan pada pengurus partai, maka *Vote buying* akan jadi strategi pragmatis bagi kandidat.

Namun, sejak diberlakukan PSBB masyarakat mengalami penurunan, banyak yang kehilangan pekerjaan maka politik uang akan jadi sebuah peluang strategi bagi kandidat yang maju. Permasalahan situasi pandemi dianggap menjadi lebih menguntungkan petahana, karena dapat melakukan aksi bantuan dengan menggunakan uang negara secara tidak langsung.

Seperti kasus kasus yang ada sebelumnya, sebelum terjadi pandemi Covid-19 politik uang dengan membeli suara pemilih (*vote buying*) kerap terjadi. Apalagi di masa pandemi dimana kondisi yang membatasi interaksi calon kepada masyarakat, politik uang akan jadi sarana praktis untuk meraup suara dari kaum tidak rasional. Dilansir pada laman republika.co.id, Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof Dr Eko Prasajo, mengatakan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 berpotensi sebagai katalisator politik uang secara *silent*. Itu artinya politik uang akan

menjadi praktik yang lebih rawan pada Pilkada 2020. Maka, seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder* akan bekerja secara optimal dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Peran *stakeholder* menjadi sangat krusial dalam persiapan Pemilihan Serentak di tengah pandemi untuk mencegah turunnya tingkat partisipasi pemilih dan peluang *vote buying* diakibatkan perekonomian masyarakat yang memburuk.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil dari analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1). Pilkada 2020 di era *new normal* menimbulkan kekhawatiran degradasi kredibilitas elektoral terutama dalam tingkat partisipasi pemilih dan peluang praktik *vote buying*; 2.) Para pemangku kepentingan penyelenggara pemilihan telah melakukan upaya dan strategi dalam mengoptimalkan *Electoral Credibility* dalam Memaksimalkan *Voters Turnout* dan cegah *Vote Buying* pada Pilkada New Normal 2020 melalui serangkaian sosialisasi, edukasi dan literasi antara lain yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, Pemerintahan Bengkulu, Media dan masyarakat; 3.) Pemerintah melakukan antisipasi penyebaran *hoax* di dunia internet untuk mencegah penyebaran virus phobia Covid 19 yang beresiko turunnya tingkat partisipasi pemilih; 4). Faktor yang mempengaruhi kualitas partisipatif dan substantif di era *new normal* adalah sosialisasi politik oleh penyelenggara pada Pilkada 2020 serta faktor kondisi psikologis masyarakat terkait mindset elektoral pemilih (*voters' electoral mindset*) dan peluang *vote buying* akan semakin terbuka lebar.

Saran

- 1) Sosialisasi pendidikan politik pemilih yang lebih intens, berkesinambungan, menyeluruh dan terukur atau tepat sasaran terutama kepada pemilih dengan resiko terbesar menjadi pemilih yang tidak rasional.
- 2) Penyelenggara pemilu harus dapat meyakinkan semua pihak bahwa Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 aman dari potensi penularan. Sehingga, momentum pilkada 2020 tidak akan berpotensi membuka cluster baru penyebaran Covid 19;
- 3) Mendata masyarakat dengan penyakit bawaan (*comorbid*) yang berpotensi tinggi terpapar virus covid 19, untuk lebih diperketat pengawasan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang khawatir tertular Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020;
- 4) Meniadakan kampanye fisik dan menggantikan dengan *e-campaign*, kecuali bagi kondisi khusus demografi dan sosial tertentu terkait penguasaan teknologi dan internet. Bila memungkinkan menggunakan *e-voting*, *counting* dan *e-recapitulation*;
- 5) Konsekuen dan pelanggarnya sanksi tegas harus lebih jelas hukum dan aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- JH Young, ed. 2009. International Election Principles: Democracy & the Rule of Law. American Bar Association.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan

Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Andrian Habibi. 2020. "Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun Pegiat HAM dan Demokrasi". Adalah- buletin hukum dan keadilan. 4(1)

Latif Syaipudin. 2020. "Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19". Kalijaga- Journal Of Communication. 2(1)

Suri, E. W. (2018). Desember 2018. *MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK*, 7(Vol 7 No 2 (2018): Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)), 63–70. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/672>

Suri, E. W. (2018). PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 63-70.

Website

Dian Dewi Purnamasari. 2020. Tren Partisipasi Pemilih Pemilu pada Masa Pandemi Turun. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/15/tren-partisipasi-pemilih-pemilu-di-masa-pandemi-turun>. Diakses pada 9 November 2020.

IFES : Safeguarding Health and Elections. 2020. Retrieved from: <https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-safeguarding-health-and-elections>

Indira Rezkisari: Pilkada Saat Pandemi Potensial Silent Money

Politic.2020.

<https://republika.co.id/berita/qi4vbi328/pilkada-saat-pandemi-potensial-emsilent-money-politic>. Diakses pada 6 Desember 2020

Kominfo: Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks. Aksi Bersama Wujudkan

Demokrasi. 2020. www.kominfo.go.id/content/detail/28986/kominfo-dan-penyelenggara-pemiludeklarasikan-internet-indonesia-lawan-hoaks/0/berita. Diakses pada 3 Desember 2020

KPU-DPW LAI BPAN Provinsi Bengkulu Sosialisasi di Daerah Partisipasi Pemilih Terendah, Rawan Bencana dan Potensi Rawan Konflik. 2020. <https://bengkulu.kpu.go.id/index.php/2020/12/02/kpu-dpw-lai-bpan-provinsi-bengkulu-sosialisasi-di-daerah-partisipasi-pemilih-terendah-rawan-bencana-dan-potensi-rawan-konflik/> Diakses pada 7 Desember 2020

Sania Mashabi : Soal Pelaksanaan Pilkada 2020, LIPI: Potensi Terjadinya